



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.2 Km.40 Telp. (0511) 4723108/4721002 Fax. (0511) 4721538 Martapura 70611 Kalsel
Website : www.banjarkab.go.id E-Mail : banjarkab@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Jumlah dana BAZ yang tersalurkan
2. Opini Akuntan Publik
3. Persentase kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan

4. Persentase kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang-undangan
5. Persentase peraturan yang dibuat
6. Persentase SPM yang terpenuhi
7. Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja
8. Indeks kepuasan masyarakat
9. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat terhadap optimalisasi pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja Sekretariat Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir. H. Nasrun Syah, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590414 198403 1 008